

KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN AGAMA KEPADA ISTRI SESUAI KOMPILASI HUKUM ISLAM PADA KELUARGA MUALAF DI DESA PLAJAN KECAMATAN PAKIS AJI KABUPATEN JEPARA

Masrofi Bahrul Ulum¹, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo², Baehaqi³

Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta

¹ulumulum07@gmail.com

²mkbw@iimsurakarta.ac.id

³baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id

Abstract: In Plajan Village, Pakis Aji District, there are many families of converts due to marriage. Non-Muslim prospective wives convert to Islam so that their marriage is legal and recognized by the state. The impact of marriage is the existence of rights and obligations that must be fulfilled by husband and wife. One of the obligations listed in the Compilation of Islamic Law article 80 paragraph 3 is to regulate the husband's obligation to provide religious education to his wife. This study aims to: (1) find out that converts' families know the rights and obligations listed in the Compilation of Islamic Law, (2) implementation of the husband's obligation to provide religious education, and (3) obstacles that become obstacles for husbands in carrying out the obligation to provide religious education to his wife in Plajan Village, Pakis Aji District. Research on this thesis uses a qualitative descriptive method. This research is a Field Research (field research) with data collection methods through interviews, observation, documentation and literature study, then the research data are analyzed by data reduction. The results of this study indicate that (1) The families of converts do not yet know the rights and obligations listed in the Compilation of Islamic Law, (2) In general, husbands have carried out their obligations in providing Islamic religious education regarding basic knowledge in Islamic religious teachings (3) Among Obstacles to husbands in providing religious education to wives are economic problems, limited knowledge and insight into Islamic teachings.

Keywords: Converts, Rights and Obligations, Religious Education

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnatullah bagi semua makhluk Allah Subhanallahu wa ta’ala termasuk manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Yasin ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحَانَ اللَّهِيْ خَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلَّهَا مِمَّا تَنْبَتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:”Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Departemen Agama RI, 2012: 443).

Disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang sebagian telah dirubah di Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Bab I Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa(Indonesia & Bab, 1974). Disini jelas terlihat bahwa pernikahan berdiri di atas ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi memberi tuk sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, harmonis, dan dalam waktu yang lama karena mentaati perintah Allah Subhanallahu wa ta'ala (Saeful Amri & Tali Tulab, 2018).

Dalam keluarga Islam, suami merupakan pemimpin atau kepala keluarga yang memiliki beberapa kewajiban yang harus ditunaikan kepada istri dan anggota keluarganya. Disebutkan dalam Al-qur'an, Allah menjadikan para suami menjadi pemimpin bagi para istri mereka, karena Allah subhanallahu wa ta'ala telah menganugerahkan kelebihan kepada para suami (Herianto Herianto. 2018). Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34:

أَلْرَجَانْ قَوْمُونَ عَلَى الْتِسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)" (Departemen Agama RI, 2012: 36).

Kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77-84. Pada pasal 80 menjelaskan bahwa kewajiban suami bukan sebatas dalam perkara memberi nafkah dan melindungi istri saja, melainkan suami juga memiliki kewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri (Ahmad Rafiq, 2019). Kewajiban ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 3 yang berbunyi :"Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, Nusa dan Bangsa" (Islam, n.d.).

Selain di Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 3, dalam Al-Qur'an juga menerangkan kewajiban suami untuk memberi pendidikan agama kepada istri yang terdapat pada Q.S At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمًا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مُلِئَةٌ غَلَظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (Departemen Agama RI, 2012 : 560) (Netti,2023).

Termasuk perkara dalam menjaga istri dari api neraka yakni dengan mengajarkan bagaimana ketentuan hukum-hukum ajaran Islam. Mengajarkan perkara yang diperintahkan dan juga perkara apa saja yang harus dijauhi dalam agama Islam (Putri Ayu Kirana Bhakti, 2020). Untuk itulah, kewajiban suami membekali dirinya dengan pengetahuan agama Islam agar bisa menjadi bekal untuk diajarkan kepada istri dan keluarganya.

Dalam perkembangan agama di Desa Plajan, masyarakat Desa Plajan kini memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Saat ini berkembang agama Islam, Hindu dan Kristen (Saefudin & Rohman, 2019). Dengan perkembangan agama yang berbeda-beda ini mempengaruhi pernikahan masyarakat Desa Plajan. Banyak dari orang yang beragama non muslim menjadi mualaf agar menjadi legalitas dari syarat pernikahan mereka. Berdasarkan

penelurusan data yang ada, kondisi paling banyak yaitu wanita yang masuk agama Islam menjadi muslimah.

Para suami muslim menjadi pemimpin rumah tangga hendaknya yang bijaksana sehingga bisa membimbing sekaligus membina istrinya dengan memberikan pendidikan agama Islam (Siti Rahmah, 2021). Akan tetapi pembinaan untuk para keluarga mualaf sangat minim dilakukan dari pemerintah atau organisasi masyarakat islam, sehingga peran suami dalam menunaikan kewajibannya memberikan pendidikan agama kepada istrinya yang mualaf mendapatkan banyak kendala dan masalah.

Melihat latar belakang di atas, maka perlunya pembahasan lebih lanjut agar mengetahui pelaksanaan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri beserta apa saja hambatan suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri pada keluarga mualaf di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui suatu fenomena subyek yang diteliti, agar bisa memberikan penjelasan dalam bentuk pemaparan data-data dan juga bukti-bukti yang diperlukan dalam bentuk deskriptif yang kemudian data dan bukti tersebut dianalisis (Iqbal Hasan, 2002).

Dari hasil analisis inilah diharapkan nanti penelitian ini dapat mengetahui realitas yang terjadi pada keluarga mualaf dalam pemenuhan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri dan bagaimana peran sang suami dalam menunaikan hak dan kewajiban.

HASIL PEMBAHASAN

Banyak Kewajiban dapat diartikan dengan suatu perintah yang wajib di lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak (Haris Hidayatulloh, 2019). Kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga terdapat di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya:" Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya" (Departemen Agama RI, 2012 : 36).

Penjelasan dari ayat ini bahwasanya istri memiliki hak yang merupakan kewajiban suami, dan kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga lebih tinggi dari pada istri (Dwi Putri Melati Tuti, 2020). Maka suami sebagai pemimpin keluarga juga memiliki kewajiban yang besar di dalam keluarga yang di pimpimnya agar bisa mewujudkan tujuan keluarga yaitu sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Di dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur kewajiban suami kepada istri dan keluarganya, diantaranya :

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
 - 4) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
 - 5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz (Ahmad Rafiq, 2019).

Kewajiban yang harus ditunaikan suami kepada istrinya tidak hanya sekedar berkaitan dengan pemenuhan nafkah (sandang,papan,pangan). Akan tetapi, terdapat kewajiban penting selain itu yaitu kewajiban untuk mendidik dan mengajarkan perkara-perkara agama kepada istriya (Nurhadi Nurhadi, 2019). Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam pasal 80 ayat 3 yang berbunyi : “suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa” (Islam, n.d.).

Kewajiban ini juga bentuk pelaksanaan perintah Allah di dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا لَنَّا شُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِئَكَةٌ غَلَظُ شَدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُوْنَ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Departemen Agama RI. 2012 : 560).

Al-Munawi Rahimahullah (seorang ahli ibadah, ahli ilmu, hidup pada tahun sekitar 900 H), dalam Faidhul Qadiir, berkata:

“Maka penjagaan dirimu (suami) dan anakmu dari neraka adalah dengan cara engkau menasehati, mencegah jangan sampai masuk ke neraka, mengatur urusan mereka dengan berbagai macam aturan pendidikan. Maka termasuk aturan pendidikan adalah menasehati, menakut-nakuti, mengancamnya, memukulnya, memenjarakannya, memberinya hadiah, pemberian dan berbuat baik. Maka inilah mendidik jiwa yang suci lagi mulia, bukan mendidik jiwa yang jelek lagi tercela (Widaningsih, 2022).

Menurut Ki Hajar Dewantara, alam keluarga adalah suatu tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan (individu dan sosial), sebab itu keluarga menjadi tempat pendidikan yang sangat sempurna sifat maupun wujudnya dari pusat pendidikan ke arah kecerdasan budi-pekerji sebagai persendian hidup kemasyarakatan (Ki hadjar Dewantara, 2004).

Pendidikan yang paling penting dalam keluarga adalah pendidikan agama. Pendidikan agama dalam keluarga adalah proses mendidik dan membina anggota keluarga menjadi manusia dewasa yang memiliki mentalitas dan moralitas luhur, bertanggung jawab secara moral, agama maupun sosial kemasyarakatan (Musyarofah Musyarofah, 2021).

Ada beberapa metode yang digunakan orang tua dalam memberikan Pendidikan Agama Islam dalam keluaraga yaitu dengan : pendidikan ketauladan, pendidikan dengan kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengan memberi perhatian, pendidikan dengan hukuman (Ulin Nafiah, 2021).

Oleh karena itu seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pengajaran dan penanaman nilai-nilai agama kepada istri dan anak-anaknya untuk menjaga keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanallah wa ta'ala.

Pelaksanaan Kewajiban Suami Dalam Memberikan Pendidikan Agama Kepada Istri Bagi Keluarga Mualaf Di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji

Di Desa Plajan juga berkembang beberapa agama, yang mempengaruhi kehidupan keluarga, sosial dan masyarakat. Salah satu dampak perkembangan beberapa agama ini adalah terbentuknya keluargaa mualaf. Keluaraga mualaf merupakan keluarga yang sebelumnya salah satu calon suami atau istri non muslim kemudian masuk agama islam agar pernikahannya sah dalam agama dan diakui negara (Mahmud, 2019). Meskipun dengan perkembangan agama ini masyarakat Desa Plajan secara umum atau kekeluargaan tetap bisa menjalani kehidupan secara harmonis.

Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri bagi keluarga mualaf di Desa Plajan Kecamatan Pagi telah dilakukan wawan cara kepada 5 keluarga mualaf agar mengetahui keadaan tersebut. Ketika proses wawancara ada beberapa pertanyaam yg harus di jawab oleh para keluarga mualaf, di antaranya:

1. Apakah anda sudah tau mengenai kewajiban suami istri yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam ?

Dari 5 responden keluarga mualaf belum mengetahui mengenai kewajiban suami istri yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Keterbatasan ilmu dan minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat menjadi faktor utamnya. Data wawancara dengan Bapak Wanji mengatakan: “ Kalau Kompilasi Hukum Islam saya sama sekali belum tau mas, jadi saya hanya melaksanakan kewajiban saya sebagai suami pada umumnya. Apa yang saya ketahui berusaha saya tunaikan, seperti memberikan nafkah, mensekolahkan anak-anak dan mengajari perbuatan-perbuatan yang baik kepada anak dan istri”. Kata bapak Wanji (Wawancara wanji, 2023).

2. Apakah anda sebagai suami sudah melaksanakan kewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 3 ?

Para suami telah melaksanakan kewajiban dalam memberikan pendidikan agama kepada istri, terlebih lagi istri mereka mualaf yang sangat butuh ilmu dan bimbingan dalam menjalani sebagai muslimah yang baik. Data ini sebagaimana pernyataan pak Sugiyanto : “Alhadulillah sudah saya mengajarakan ajaran pokok agama Islam mas. Mengajarkan untuk salat, membaca al-qur'an mengingatkan untuk datang ke pengajian dan lain-lain. Begitu juga untuk kewajiban seperti memberikan mahar, memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan, menyekolahkan anak-anak, mendirikan tempat tinggal yang layak, begitu juga berbuat kasih sayang, alhamdulillah juga sudah saya laksanakan dengan kemampuan yang saya miliki” (Wawancara Sugiyanto, 2023).

3. Apakah suami anda sudah mengajarkan ajaran pokok bagi muslimah ?seperti:

- a. Salat
- b. Puasa
- c. Zakat
- d. Haji
- e. Membaca al-qur'an
- f. Hukum yang berhubungan haid, nifas, berjilbab, meminta izin ketika pergi jauh
- g. Perkara yang dapat mengeluarkan dari islam, dan lain-lain.

Ibadah salat, puasa di bulan ramadhan, zakat fitri dan ibadah haji adalah beberapa ibadah yang sudah di ajarkan oleh para suami keluarga mualaf, akan tetapi perkara hukum seputar pertanyaan poin (e), (f) dan (g) para istri dapatkan melalui pengajian, sekolah mualaf dan bertanya kepada sesama muslimah lainnya. Data ini sebagaimana jawaban dari Ibu Tumik : “kalau mengenai ajaran islam yang lebih luas, saya malah mendapatkan ilmunya dari sekolah mualaf yang di adakan FKAM Jepara mas. Saya bisa belajar mengenai cara membaca al-qur'an dengan panjang dan pendek yang benar, belajar mengenai akhlaq yang benar bagi muslimah, dan juga ilmu hal yang bisa mengeluarkan dari islam” (Wawancara Tumik, 2023).

Faktor-faktor penghambat dalam menunaikan kewajiban bagi suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri

Para mualaf dalam menerima agama islam tentulah berbeda dengan orang yang memang sudah memeluk agama islam berdasarkan keturunan. Karena orang yang memeluk islam sejak lahir sudah menerima ajaran islam yang telah dia ajarkan orang tuanya sejak kecil, akan tetapi mualaf beru mengetahui ajaran islam semenjak ia masuk islam (Rusdi Kurni, 2018).

Selain faktor karena baru memahami agama islam, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat para suami dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pendidikan agama kepada istri,¹ diantaranya:

a. Faktor keterbatasan ilmu agama Islam

Dari 5 suami yang menjadi informan pada penenilitian memiliki kesamaan hal yang menghambat mereka dalam memberikan pendidikan agama kepada istri karena faktor keterbatasan ilmu agam mereka, sehingga mereka hanya mengajarkan ilmu yang mereka dapatkan di bangku sekolah dan pembelajaran di Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA) waktu kecil.

“saya ini kalau sekolah hanya di Sekolah Dasar (SD) saja mas dan belajar agama ketika ngaji di masjid, lha wong kebetulan ruman saya ini dekat masjid. Jadi apa yang bisa saya ajarkan kepada istri sebatas ilmu rukun islam saja, masih banyak hal yang belum saya ketahui. Makanya saya ini seneng kalau melihat istri aktif datang dipengajian muslimat, dengan bekal ilmu yang didapatkan dari para Ustadz bisa di amalkan juga di ajarkan ke anak-anak”. Kata bapak Wanji (Wawancara wanji, 2023).

b. Faktor ekonomi

Kesibukan dalam pekerjaan demi menafkahi ekonomi keluarganya ini yang menjadi mereka tidak bisa meluangkan dengan baik untuk memberikan pendidikan agama

kepada istrinya. Mereka banyak menghabiskan waktu di tempat kerja juga waktu istirahat ketika sudah di rumah.

“menafkahi dengan ilmu agama dan nafkah ekonomi kalau bisa seimbang itu memang bagus mas, tapi iya gimana ya, karena terkadang kita sudah seharian bekerja pulang sampai rumah sudah lelah apa lagi kadang kalau ada jam lembur itu sudah menyita waktu dengan keluarga mas. Apa lagi ini istri sedang merintis usaha catering makanan tambah singkat lagi waktu untuk berkumpul dengan keluarga kalau saat ada pesanan. Jadi kadang ingin mengajari sesuatu kepada istri, datang ke pengajian bersama atau sekedar untuk rutin salat berjamaah itu kalah dengan kesibukan pekerjaan kita, iya kita lakukan juga demi memenuhi kebutuhan keluarga agar tetap harmonis dan sejahtera.” Kata bapak Shodikin (Wawancara Shodikin, 2023).

c. Faktor lingkungan

para keluarga mualaf yang meskipun sudah masuk islam akan tetapi mereka masih tinggal di lingkungan masyarakat dan keluarga agama sebelumnya. Sehingga menjadikan mereka kurang leluasa dalam mengamalkan ajaran islam dengan sempurna, seperti memakai jilbab atau salat berjamaah di masjid. Mereka masih memiliki rasa malu dan tidak enak hati dengan para keluarga yang masih non muslim ketika tampil dengan perubahan dengan keluarga yang lain.

“bapak ibu saya masih hindu mas, keluarga besar juga tetangga, dan juga masih tinggal di lingkungan orang-orang beragama hindu jadi masih belum terbiasa kalau harus berpakaian memakai jilbab dengan sempurna kaya wanita wanita muslim lain, meskipun iya saya tahu hukum menutup aurat dan dosanya. Tapi dengan keadaan ini saya belum bisa mengamalkannya, tapi saya punya harapan dan do'a agar bisa mengamalkan ajaran islam dengan baik meskipun saya tinggal di lingkungan orang non muslim”. Kata ibu winarti (Wawancara Winarti, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan landasan teori dan temuan data mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji dapat di ambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut: 1) Para keluarga mualaf Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji tidak mengetahui mengenai kewajiban suami istri yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena keterbatasan ilmu mereka, bahkan para suami juga tidak mengetahui ternyata di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 3 menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri yang mana kewajiban itu bentuk dari kewajiban suami yang sejalan dengan kandungan dalam Q.S At-Tahrim ayat 6. 2) Pelaksanaan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri pada keluarga mualaf di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji sudah terlaksana dengan beberapa hambatan. Diantara perkara yang sudah diajarkan para suami secara langsung kepada istri adalah perkara wudhu, salat, puasa ramadhan, zakat fitri, membaca do'a-do'a pendek, menutup aurat. Dan pengajaran yang tidak langsung melalui orang lain seperti perkara hukum darah wanita, perkara yang membatalkan keislaman, adab dan akhlak sebagai muslimah yang baik, membaca al-qur'an sesuai dengan ilmu makharijal huruf dan tajwid dan

juga wawasan keislaman. 3)Para istri selain mendapatkan pengajaran melalui suami, mereka juga mendapatkan pendidikan agama melalui pengajian muslimatan, program kegiatan sekolah mualaf, bertanya dengan muslimah yang lebih tau, dan juga mendengarkan ceramah melalui media sosial seperti youtube, instragram dan facebook. 4)Beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama pada keluarga mualaf di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji, di antaranya :a)Faktor para kurang faham ilmu agam Islam. Sangat pentingnya pendidikan agama bagi sebuah keluarga menjadikan seorang suami hendaknya memiliki bekal ilmu yang cukup untuk menjadi kepala keluarga. Sehingga mereka bisa menjalankan perannya sebagai pemimpin dan pembimbing keluarganya dengan baik. Hal ini yang menjadikan para suami hanya mengajarkan kepada istri perkara pokok islam saja. a)Faktor Ekonomi. Para suami berusaha untuk bisa menunaikan kewajibannya untuk memenuhi sandang, pangan dan pangan dengan baik. Sehingga tenaga, waktu dan fikiran tersibukkan dengan pekerjaan, akibatnya kewajiban untuk bersama-sama istri dalam memberikan pendidikan agama terabaikan dan tidak terlaksana dengan baik. c)Faktor lingkungan tempat tinggal yang masih berbaur dengan keluarga dan masyarakat non muslim menjadi faktor penghambat yang tidak kalah penting. Karena kebiasaan yang berkembang di suatu lingkungan akan memberikan pengaruh antara individu satu dengan individu yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rafiq. 2019. *Hukum Islam Perdata di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Dwi Putri Melati Tuti. (2020). *KEDUDUKAN SUAMI DALAM PERKAWINAN SEMANDA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG DI PEKONMON KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT*. Muhammadiyah Law Review, Vol. 4 No. (2), 87–97. Diakses dari <https://doi.org/10.24127/lr.v4i2.1275>
- Haris Hidayatulloh. (2019). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. (2), 143–165. Retrieved from <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>
- Herianto Herianto. (2018). *Kewajiban Mendasar Kepala Keluarga (Studi Tafsir Surat At-Tahrim: 6)*. Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah, 65–80. Vol. 7 No. 2 (2018): Ulumul Syar'i. Retrieved from <https://www.e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/33>
- Iqbal Hasan. 2002. *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ki hadjar Dewantara. 2004. *Karya Pendidikan Bagian Pertama*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2005.
- Mahmud, M., Miftahul Fikri, Hasbiyallah Hasbiyallah, & Nuraeni, A. (2019). *PEMBINAAN KELUARGA MUALAF UPAYA MEMBENTUK PRIBADI MUSLIM*. Vol. 5 No. 2, Sept (2019). Diakses dari https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i1.119
- M. Saeful Amri, & Tali Tulab. (2018). *Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)*. Vol 1, No 2 (2018) <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>

- Muhammad Muhamimin, & Ishaq, Z. (2023). *Manajemen Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri Difabel (Penelitian pada Masyarakat Penyandang Difabel di Desa Kacangan Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)*. JOSH: Journal of Sharia, Vol. 2 No. (01), 68–85. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i01.685>
- Musyarofah Musyarofah. (2021). *Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga*. Vol. 8 No. (02), 112–112. Diakses dari <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5502>
- Netti, M. (2023). *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga*. Jurnal Vol. 10 No. 1 (2023): An-Nahl, 17–26. Diakses dari <https://doi.org/10.54576/annahl.v10i1.72>
- Nurhadi Nurhadi. (2019). *PENDIDIKAN KELUARGA PERSPEKTIF HADIS NABI MUHAMMAD SAW*. Vol. 24 No. 1 (2019). Diakses dari <https://doi.org/10.24090/insania.v24i1.2696>
- Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, & Hasep Saputra. (2020). *KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN*. Vol. 5 No. (02), 229–250. Diakses dari <https://doi.org/10.30868/at.v5i02.943>
- Rusdi Kurnia, M.Pd, & Sani Khadijah, S.Pd. (2018). *PENANAMAN NILAI-NILAI AGAMA ISLAM DI KALANGAN KELUARGA MUALLAF*. FITRA, Vol 4, No 1 (2018). Retrieved from <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/fitra/article/view/61>
- Saefudin, A., & Rohman, F. (2019). *Teologi Damai Agama Islam, Hindu dan Kristen di Plajan Pakis Aji Jepara*. Vol 25, No 2 (2019). Diakses dari <https://doi.org/10.31969/alq.v25i2.733>
- Siti Rahmah. (2021). *Akhlik dalam Keluarga*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 20 No. (2), 27–42. Diakses dari <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.560>
- Ulin Nafiah, Hani Adi Wijono, & Nurul Lailiyah. (2021). *POLA ASUH ORANG TUA PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM*. Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan, Vol. 1 No. (2), 155–174. Diakses dari <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v1i2.296>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Widaningsih. (2022, December 2). *Tugas Utama Suami Menjaga Keluarganya dari Siksa Api Neraka*. Retrieved May 17, 2023, from SINDOnews.com website: Diakses dari <https://kalam.sindonews.com/read/958107/72/tugas-utama-suami-menjaga-keluarganya-dari-siksa-api-neraka-1669965176>